



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**



Nomor : 6066/IT7/LP.00.01/2023

Nomor : 033/AU-UPGRISBA/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal 10 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sn. Selvi Kasman, S.Sn., M.Si** : Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Institut Seni Indonesia Padangpanjang, beralamat di Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat, dalam hal ini untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Lili Perpisa, M.Pd** : Kepala UPT Pusat Bahasa Universitas PGRI Sumatera Barat, beralamat di jalan Gunung Pangilun Padang, Kampung Olo Nanggalo Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

--	--

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Edaran Rektor ISI Padangpanjang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan Tata Cara pembayaran di Lingkungan ISI Padangpanjang.

Pasal 2

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memeperkuat relevansi pendidikan maupun kualitas pendidikan di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Pelaksanaan Penerjemahaan Dokumen Kurikulum OBE Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2023.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 24 Juli 2023 dan apabila terjadi perubahan akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing – masing pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

4	
---	---

Pasal 5
ADDENDUM

Hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN


Sumber pembiayaan berasal dari dana Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun Anggaran 2023 dengan pengelolaan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
RINCIAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pelaksanaan kegiatan Penerjemah Dokumen Kurikulum sebesar Rp.14.100.000,- (Empat Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Penerjemah Dokumen Kurikulum OBE	94 hal	150.000	14.100.000
Jumlah				14.100.000
Terbilang : Empat Belas Juta Seratus Ribu Rupiah				

2. Pajak - pajak yang ditimbulkan atas pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Biaya tersebut pada point 1 ditransfer ke Rekening UPGRISBA TOEFL, dengan Nomor Rekening 0978816845 pada Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorangan oleh **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 8
JANGKA WAKTU

4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
2. Dalam hal terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada perinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tentang kesepakatan kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap yaitu di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpanjang.

Pasal 10
PENUTUP

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak, sebagai berikut:



PIHAK PERTAMA : Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Institut Seni Indonesia Padangpanjang
cq. Rektorat
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telpon : (0752) 82077
Fax. : (0752) 82803
Email : lp3m@isi-padangpanjang.ac.id


PIHAK KEDUA : Kepala UPT. Pusat Bahasa
Universitas PGRI Sumatera Barat
Jalan : Gunung Pangilun Padang No.01 RT.002
Kampung Olo Nanggalo, Sumatera Barat
Telpon : (0751) 70537331
Email : upb@upgrisba.ac.id

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Bersama ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;



2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama - sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing - masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh masing - masing **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LP3M
ISI PADANGPANJANG,



Dr. Sn. Selvi Kasman, S.Sn., M.Si

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. PUSAT BAHASA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Lili Perpisa, M.Pd.

Dr. Lili Perpisa, M.Pd

